

**Judul** : MK Putuskan anggaran program MBG dipisahkan dari pendidikan  
**Tanggal** : Minggu, 02 Agustus 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## MK Putuskan Anggaran Program MBG Dipisahkan Dari Pendidikan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun berikutnya.

Meski demikian, MK menegaskan program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Selain itu, MK juga menegaskan pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan harus mulai diterapkan paling lambat pada APBN 2028. Artinya, penyusunan APBN 2026 dan 2027 yang telah berjalan tidak diwajibkan untuk langsung menyesuaikan struktur anggarannya.

Gugatan tersebut diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara yang menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menganut alokasi anggaran

pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan.

Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia menilai putusan tersebut menegaskan bahwa MBG bukan merupakan bagian dari fungsi pendidikan yang anggarannya dijamin dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Karena itu, anggaran Program MBG harus dipisahkan dari *mandatory spending* anggaran pendidikan.

Koalisi juga mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan MK dengan mengubah struktur APBN serta mengeluarkan pembiayaan MBG dari alokasi anggaran pendidikan.

Selain itu, koalisi mengingatkan agar putusan MK dipatuhi secara utuh. Artinya, penyediaan anggaran untuk Program MBG tidak boleh mengurangi atau mengganggu pemenuhan hak-hak

konstitusional lainnya, termasuk hak atas pendidikan.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim, menyatakan kekecewaannya karena MK masih memberikan masa transisi hingga paling lambat Tahun Anggaran 2028 untuk memisahkan pembiayaan MBG dari anggaran pendidikan.

"Sebenarnya kami para guru cukup kecewa karena MBG telah berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan kepastian karier guru. Sampai kapan guru honorer dan guru PPPK harus waktu yang selama ini digaji tidak manusiawi harus menunggu?" ujar Satriawan.

Sementara itu, Reza Sudrajat, guru honorer asal Karawang yang juga menjadi pemohon dalam perkara tersebut, menegaskan Pemerintah dan DPR tidak perlu menunggu dua tahun untuk melaksanakan putusan MK.

"Pemerintah dan DPR RI tidak perlu menunggu dua tahun untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. MBG harus segera dikeluarkan dari anggaran pendidikan dalam APBN. Bila tidak segera dilaksanakan, Pemerintah telah mengabaikan amanat konstitusi dan kesejahteraan guru," kata Reza.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Pemerintah akan mengikut putusan MK yang mewajibkan anggaran program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan.

Namun, ia menegaskan ketentuan tersebut baru akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran APBN 2028, sehingga tidak memengaruhi anggaran yang telah disusun untuk tahun ini.

"Kita ikuti putusan MK. 2028 kan itu berlakunya? Oh ya buat 2028 saja," kata Purbaya di Kompleks Istana

Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, juga mengapresiasi putusan MK. Ia meminta Pemerintah dan DPR segera merespons serta melaksanakan putusan tersebut dengan memisahkan pembiayaan MBG dari anggaran pendidikan.

Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan putusan MK akan menjadi catatan penting bagi Pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan anggaran serta regulasi pendidikan ke depan. Menurutnya, tindak lanjut atas putusan tersebut akan dibahas bersama Pemerintah.

Untuk mengetahui lebih lanjut pandangan DPR maupun masyarakat sipil terhadap putusan MK tersebut, berikut wawancara dengan Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dan Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji.

UBAID MATRAJI, Koordinator Nasional JPPI

### Kami Kecewa, Kasih Transisi Hingga 2028



**Apakah komentar Anda atas putusan MK yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan anggaran pendidikan?**

Kami menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakhiri sebagai pemenuhan pengujian anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026). Putusan tersebut menegaskan bahwa Program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Karena itu, pembiayaan MBG harus dipisahkan dan tidak lagi menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

**Bagaimana tanggapan Anda terhadap ketentuan bahwa aturan ini baru berlaku paling lambat pada**

**APBN 2028?**

Kami kecewa karena Mahkamah masih memberikan masa transisi, hingga paling lambat APBN 2028 atau dua tahun sejak putusan diucapkan.

Masa transisi tersebut terlalu panjang dan tidak sejalan dengan substansi pertimbangan Mahkamah sendiri. Karena itu, Pemerintah dan DPR harus menjadikan APBN 2027 sebagai titik awal pemisahan total pembiayaan MBG dari alokasi anggaran pendidikan yang dijamin konstitusi, yakni minimal 20 persen.

Putusan ini tidak boleh dibaca sebagai lampu hijau untuk kembali menggunakan dana pendidikan pada APBN 2027. Pemerintah jangan berlindung di balik frasa "paling lambat". Kepatuhan terhadap konstitusi harus ditunjukkan dengan memisahkan pembiayaan MBG mulai APBN 2027.

“

Pemerintah jangan berlindung di balik frasa "paling lambat". Kepatuhan terhadap konstitusi harus ditunjukkan dengan memisahkan pembiayaan MBG mulai APBN 2027.

“

Putusan ini semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Putusan MK harus dihormati dan menjadi pedoman.



ABDUL FIKRI FAQIH, Anggota Komisi X DPR RI

### Putusan MK Jadi Catatan Yang Penting Bagi Kami

**Bagaimana pandangan Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?**

Kami menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 terhadap UUD 1945.

Putusan MK yang menyatakan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi menggunakan anggaran pendidikan memerlukan tindak lanjut dari Pemerintah.

**Tindak lanjut seperti apa yang dimaksud?**  
Terutama dari Kementerian Keuangan dan Bappenas karena persoalan ini bersifat sangat teknis serta berkaitan dengan perencanaan dan pengalokasian anggaran negara.

**Bagaimana tanggapan Anda terhadap substansi putusan MK tersebut?**

Putusan ini semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

**Apakah langkah lanjutan setelah putusan ini?**

Program program strategis Pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, dan program prioritas lainnya, tetap harus diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan regulasi, tata kelola yang baik, serta berlandaskan hukum dan konstitusi.

**Bagaimana dengan desakan agar anggaran MBG sepenuhnya dikeluarkan dari anggaran pendidikan?**

Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), pembahasan tidak masuk pada rincian pengalokasian anggaran seperti itu. Persoalan ini berada dalam ranah Undang-Undang APBN, sementara gugatan yang diputus Mahkamah Konstitusi memang secara spesifik menyangkut pengalokasian anggaran, termasuk sumber pendanaan dan penggunaannya.

**Apakah putusan MK ini akan ditindaklanjuti oleh Komisi X DPR?**

Putusan MK ini akan menjadi catatan penting bagi DPR dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Ke depan, norma mengenai anggaran pendidikan tidak hanya menegaskan kembali ketentuan UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga perlu dirumuskan secara lebih definitif dan spesifik untuk kepentingan pendidikan sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas. ■ **REN**